



PUTUSAN
Nomor 257/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. **BUDI CHRISTIADI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **HERU MARHANTO UTOMO**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **BUDI RAHARDJO**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1508/PJ./2013, tanggal 16 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. AUTONUSA BININDO CITRA, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi No. Klender, Jakarta 13470;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44485/PP/M.XVIII/16/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Pokok Sengketa

Bahwa Terbanding pada saat melakukan pemeriksaan pajak Masa Pajak Oktober 2005, mengoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp.1.899.748.007,00, yang terdiri dari :



1.	Pendapatan lain-lain	:	Hadiah dan Penghargaan	Rp 1.736.237.000,00
2.	Pendapatan lain-lain	:	Surat Kendaraan	Rp 128.896.500,00
3.	Pendapatan lain-lain	:	Perlengkapan Kendaraan	Rp 18.559.238,00
4.	Pendapatan lain-lain	:	Anti Karat	Rp 16.055.269,00
Jumlah				<u>Rp 1.899.748.007,00</u>

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif sebesar Rp.1.899.748.007,00, oleh karena DPP yang dikoreksi oleh Terbanding atas pendapatan hadiah/penghargaan tidak ada penyerahan barang/jasa, pendapatan surat kendaraan bukan barang/jasa kena pajak dan pendapatan perlengkapan serta anti karat telah dikenakan PPN dalam harga penjualan mobil;

B. Alasan Pemohon Banding

Bahwa terhadap koreksi positif DPP PPN sebesar Rp.1.899.748.007,00, Pemohon Banding tidak setuju oleh karena :

1. Koreksi Pendapatan lain-lain : Hadiah/Penghargaan Rp.1.736.237.000,00

Bahwa Koreksi atas pendapatan lain-lain berupa hadiah dan penghargaan sebesar Rp1.736.237.000,00, merupakan koreksi atas pendapatan yang berasal dari hadiah/penghargaan/insentif dari PT.Astra Internasional. Tbk, berkaitan dengan prestasi yang dicapai oleh Pemohon Banding selaku Dealer Resmi Toyota, jadi tidak ada penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT.Astra Internasional. Tbk, sehingga pendapatan tersebut bukan objek PPN;

Bahwa terhadap koreksi atas pendapatan hadiah/insentif, sengketa yang sama (sejenis) pernah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Putusan No.02911/PP/M.VIII/16/2004, tanggal 24 Juni 2004 mengenai banding dari PT. Autocipta Karya terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-411/WPJ.04/2003, tanggal 5 September 2003, mengenai SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2000, yang memutuskan membatalkan koreksi Terbanding atas pendapatan berupa penghargaan/insentif, karena bukan merupakan objek PPN;

2. Koreksi Pendapatan lain-lain : Surat Kendaraan Rp.128.896.500,00

Bahwa koreksi pendapatan surat kendaran sebesar Rp.128.896.500,00, merupakan pendapatan yang berasal dari selisih antara harga jual *on the road* dengan *off the road* (tanpa surat-surat), dikurangi dengan realisasi pembayaran surat-surat kendaraan ke Pemerintah Daerah. Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga mobil berdasarkan tabel harga *on the road* yang telah ditetapkan oleh PT.Astra Internasional. Selisih lebih tersebut tidak dikembalikan kepada konsumen tetapi menjadi pendapatan bagi PT.Autonusa Binindo Citra. Menurut Pemohon Banding pendapatan yang timbul dari selisih karena pembayaran surat-surat kendaraan bukan merupakan objek PPN. Terhadap koreksi atas pendapatan yang berasal dari selisih antara harga jual *on the road* dengan *off the road* (tanpa surat-surat), dikurangi dengan realisasi pembayaran surat-surat kendaraan ke Pemerintah Daerah, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Putusan No.02911/PP/M.VIII/16/2004, tanggal 24 Juni 2004 mengenai banding dari PT.Autocipta Karya terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP411/WPJ.04/2003, tanggal 5 September 2003, mengenai SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2000, yang memutuskan membatalkan koreksi Terbanding atas pendapatan berupa selisih antara harga jual *on the road* dengan *off the road* (tanpa surat-surat), dikurangi dengan realisasi pembayaran surat-surat kendaraan ke Pemerintah Daerah, karena bukan merupakan objek PPN;

3. Pendapatan lain lain : Perlengkapan kendaraan Rp.18.559.238,00

Bahwa Pemohon Banding tidak menjual perlengkapan kendaraan (*accessories*) secara terpisah, tetapi menjualnya secara kesatuan dengan harga mobil. Terhadap mobil baru yang dibeli oleh konsumen, biasanya konsumen meminta untuk ditambah perlengkapan kendaraan (*accessories*), sehingga dengan adanya penambahan perlengkapan kendaraan tersebut dilakukan perhitungan harga terlebih dahulu. Dengan demikian setiap harga penjualan mobil sudah termasuk harga penambahan perlengkapan mobil dan telah dikenakan/dipungut PPN. Pendapatan perlengkapan timbul karena adanya selisih antara *budget* berupa nilai perlengkapan yang dibebankan kepada pembeli dengan harga pokok pembelian perlengkapan. Mengingat nilai perlengkapan sudah dikenakan PPN di dalam harga jual mobil, maka pendapatan dari selisih antara *budget* dengan harga pokok perlengkapan tidak dikenakan PPN lagi;

Bahwa terhadap koreksi atas pendapatan yang berasal dari perlengkapan kendaraan, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Putusan No. 02911/PP/M.VIII/16/2004, tanggal 24 Juni 2004 mengenai banding dari PT.Autocipta Karya terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP411/WPJ.04/2003, tanggal



5 September 2003, mengenai SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2000, yang memutuskan membatalkan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa pendapatan perlengkapan kendaraan;

4. Pendapatan lain-lain : Anti karat Rp.16.055.269,00

Bahwa Pemohon Banding tidak menjual anti karat secara terpisah, tetapi menjualnya secara kesatuan dengan harga mobil. Terhadap mobil baru yang dibeli oleh konsumen, biasanya konsumen meminta untuk ditambah anti karat, sehingga dengan adanya penambahan anti karat tersebut dilakukan perhitungan harga terlebih dahulu. Dengan demikian harga penjualan mobil tersebut sudah termasuk harga penambahan anti karat dan telah dikenakan/dipungut PPN. Pendapatan antikarat timbul karena adanya selisih antara *budget* berupa nilai antikarat yang dibebankan kepada pembeli dengan harga antikarat yang dibayar kepada pihak supplier anti karat . Mengingat nilai antikarat sudah dikenakan PPN di dalam harga jual mobil, maka pendapatan dari selisih antara *budget* dengan harga pokok antikarat tidak dikenakan PPN lagi;

Bahwa terhadap koreksi atas pendapatan yang berasal dari perlengkapan kendaraan, sengketa yang sama (sejenis) pernah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Putusan No. 02911/PP/M.VIII/16/2004, tanggal 24 Juni 2004 mengenai banding dari PT.Autocipta Karya terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-411/WPJ.04/2003, tanggal 5 September 2003, mengenai SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2000, yang memutuskan membatalkan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa pendapatan perlengkapan kendaraan;

C. Perhitungan PPN Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp	14.979.309.190,00
- PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.497.930.919,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	(2.089.164.411,00)
PPN kurang (Lebih Bayar)	Rp	(591.233.492,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	591.233.492,00
Jumlah PPN yang harus dibayar	Rp	Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44485/PP/M.XVIII/16/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1205/WPJ.20/2011 tanggal 28 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor: 00029/207/05/007/10 tanggal 26 Oktober 2010, atas nama : PT. Autonusa Binindo Citra, NPWP: 01.328.683.6-007.000, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No.9, Klender Jakarta Timur 13470, sehingga PPN yang harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	Rp 16.715.546.190,00
2.	Pajak Keluaran seluruhnya	Rp 1.671.554.619,00
3.	Pajak Masukan yang diperhitungkan	Rp 2.079.164.411,00
4.	Pajak Pertambahan Nilai yg Lebih dibayar	Rp 407.609.792,00
5.	Kelebihan Pajak yg sdh dikompensasikan	Rp 591.233.492,00
6.	PPN yang kurang dibayar	Rp 183.623.700,00
7.	Sanksi Administrasi:	
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 183.623.700,00
8.	Jumlah yang masih harus/ (lebih) dibayar	Rp 367.247.400,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44485/PP/M.XVIII/16/2013, tanggal 16 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1508/PJ./2013, tanggal 16 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 29 Juli 2013, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani permohonan peninjauan kembali yang diajukannya meski telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Pajak ;

Menimbang bahwa namun demikian pernyataan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Panitera Pengadilan Pajak dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada saat itu juga dan karena kemudian Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, berkas permohonan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa diminta kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Peninjauan Kembali meski tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan kehendak untuk mengajukan permohonan PK telah ditegaskan dan diakui dengan adanya tanda tangan dari panitera Pengadilan Pajak sehingga secara formal masih tetap dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa sebesar Rp163.511.007,00 untuk Masa Pajak Oktober 2005 yang terdiri atas:

▶ Pendapatan Surat Kendaraan	Rp 128.896.500
▶ Pendapatan Perlengkapan Kendaraan	Rp 18.559.238
▶ Pendapatan Antikarat	Rp 16.055.269

Yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

2. Bahwa UU Pengadilan Pajak menyebutkan :

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 1 angka 18:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 4:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."



Penjelasan Pasal 4 huruf a:

“.....

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,*
- b. *barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,*
- c. *penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
- d. *penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.*

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

“.....

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,*
- b. *penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
- c. *penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.*

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 alinea ke-1, ke-3 dan ke-5:

“bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat terbukti dalam harga jual kendaraan yang dijual oleh Pemohon Banding sudah termasuk atau satu paket dengan perlengkapan serta biaya surat kendaraan untuk kendaraan on the road dan tanpa biaya surat kendaraan untuk harga jual off the road’,

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan atas jumlah koreksi tersebut sudah dikenakan PPN, hal ini dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan menunjukkan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding untuk konsumen, dimana jumlah yang dikoreksi Terbanding sudah termasuk dalam nilai DPP (penyerahan unit mobil) pada Faktur Pajak Keluaran tersebut;

bahwa sesuai data yang terdapat dalam berkas banding serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk membatalkan koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atas pendapatan lain-lain sehubungan surat kendaraan sebesar Rp.128.896.500,00;"

Halaman 27 alinea ke-1, 2 dan 4:

"bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat terbukti dalam harga jual kendaraan yang dijual oleh Pemohon Banding sudah termasuk atau satu paket dengan perlengkapan (accessories) yang terpasang pada kendaraan tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan atas jumlah koreksi tersebut sudah dikenakan PPN, hal ini dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan menunjukkan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding untuk konsumen, dimana jumlah yang dikoreksi Terbanding sudah termasuk dalam nilai DPP (penyerahan unit mobil) pada Faktur Pajak Keluaran tersebut;

bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam berkas banding serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas pendapatan lain-lain sehubungan perlengkapan kendaraan sebesar Rp.18.559.238,00;"

Halaman 30 alinea ke-1, 2 dan 4:

"bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti tersebut, Majelis berpendapat terbukti dalam harga jual kendaraan yang dijual oleh Pemohon Banding sudah termasuk atau satu paket dengan antikarat yang terpasang pada kendaraan tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan atas jumlah koreksi tersebut sudah dikenakan PPN, hal ini dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan menunjukkan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding untuk konsumen, dimana jumlah yang dikoreksi Terbanding sudah termasuk dalam nilai DPP (penyerahan unit mobil) pada Faktur Pajak Keluaran tersebut;

bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam berkas banding serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas pendapatan lain-lain sehubungan anti karat sebesar Rp.16.055.269,00;"



Bahwa pernyataan Majelis tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan bukti dokumen yang ada yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, dapat diambil beberapa contoh transaksi penjualan mobil sebagai berikut :

Contoh 1

Penjualan mobil Toyota Fortuner 4x2 G A/T Nomor Rangka MR0ZX69G3 50002565 dan Nomor Mesin 2TR 6125149.

- a) Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 006245 tanggal 16 Juli 2005 memuat keterangan:
 - Harga mobil Rp.307.000.000,00
 - Perlengkapan tambahan : Kacafilm V-Kool, Antikarat, Paint Protection.
- b) Work Order dari Pemohon Banding kepada rekanan yakni:
 - PT Otokreasi Cipta Pratama untuk pemasangan Kacafilm V-Kool.
 - PT Ultra Internasional untuk pemasangan Paint Protection, Sound Protection dan Rust Protection.
 - PT Astra International untuk pengurusan Bea Balik Nama.
- c) Faktur Pajak Sederhana diterbitkan dengan Nomor 0004110 tanggal 30 September 2005 dengan DPP sebesar Rp.254.181.818,00 dan PPN sebesar Rp.25.418.182,00 sehingga total adalah Rp.279.600.000,00.
- d) Surat Pengiriman Kendaraan Nomor 051190B tanggal 30 September 2005 memuat keterangan jumlah tagihan akhir ke konsumen adalah sebesar Rp.310.000.000,00.

Contoh 2

Penjualan mobil Toyota Innova V M/T 2.0 Bensin Nomor Rangka MHFXW 43G2 54019666 dan Nomor Mesin 1TR 6112308.

- a) Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 005451 tanggal 22 Oktober 2004 memuat keterangan:
 - Harga mobil Rp.191.000.000,00
 - Perlengkapan tambahan : Kacafilm, Karpet, Toolkit.
- b) Work Order dari Pemohon Banding kepada rekanan yakni:
 - PT Otokreasi Cipta Pratama untuk pemasangan Muffler Cutter dan Side Visor.
 - PT Ultra Internasional untuk pemasangan Rust Protection.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Astra International untuk pengurusan Bea Balik Nama.
- c) Faktur Pajak Sederhana diterbitkan dengan Nomor 0003970 tanggal 31 Juli 2005 dengan DPP sebesar Rp.164.263.636,00 dan PPN sebesar Rp.16.426.364,00 sehingga total adalah Rp.180.690.000,00.
- d) Surat Pengiriman Kendaraan Nomor 050813B tanggal 29 Juli 2005 memuat keterangan jumlah tagihan akhir ke konsumen adalah sebesar Rp.200.950.000,00.

Contoh 3

Penjualan mobil Toyota Innova G A/T 2.0 Bensin Nomor Rangka MHFXW 42G4 52037406 dan Nomor Mesin 1TR 6109712.

- a) Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 006161 tanggal 03 Juni 2005 memuat keterangan:
 - Harga mobil Rp.186.000.000,00
 - Perlengkapan tambahan : Jok Semi Kulit, Kacafilm V-Kool, Paint Protection, Body Moulding, Spoiler, Mount Stop Lamp, Side Visor.
 - b) Work Order dari Pemohon Banding kepada rekanan yakni:
 - PT Otokreasi Cipta Pratama untuk pemasangan High mounted Stomp Lamp, Kacafilm V-Kool, Sidebody Moulding, Jok Patent, Spoiler, Side Visor.
 - PT Ultra Internasional untuk pemasangan Paint Protection.
 - PT Astra International untuk pengurusan Bea Balik Nama.
 - c) Faktur Pajak Sederhana diterbitkan dengan Nomor 0003958 tanggal 31 Juli 2005 dengan DPP sebesar Rp.162.340.909,00 dan PPN sebesar Rp.16.234.091,00 sehingga total adalah Rp.178.575.000,00.
 - d) Surat Pengiriman Kendaraan Nomor 050789B tanggal 23 Juli 2005 memuat keterangan jumlah tagihan akhir ke konsumen adalah sebesar Rp.198.175.000,00.
- 4.2. Bahwa berdasarkan beberapa contoh transaksi penjualan mobil dia atas, diketahui bahwa harga tagihan ke konsumen berbeda dengan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
- 4.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi telah memisahkan mana yang merupakan penjualan aksesoris/perlengkapan, penjualan antikarat, dan penyerahan jasa pengurusan Bea Balik Nama (BBN), dan Pemohon



- Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuktikan bahwa koreksi tersebut belum dikenakan PPN dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU PPN ditegaskan *“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”*
- 4.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU PPN ditegaskan *“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”*.
- 4.6. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, DPP PPN atas penyerahan mobil adalah semua biaya yang ditagihkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada konsumen. Dalam hal ini adalah harga yang tercantum pada Surat Pengiriman Kendaraan yang memuat keterangan harga yang harus dibayar oleh konsumen.
- 4.7. Bahwa dari contoh-contoh dokumen transaksi penjualan seperti tersebut di atas sekaligus membantah dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa harga jual dalam Faktur Pajak Sederhana sudah termasuk harga perlengkapan kendaraan, antikarat dan jasa BBN, karena terbukti dalam Faktur Pajak sederhana yang dibuat tidak terdapat harga perlengkapan kendaraan, antikarat dan jasa BBN.
- 4.8. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim yang intinya menyatakan bahwa harga perlengkapan/aksesoris, antikarat, dan jasa BBN sudah termasuk dalam harga jual yang tercantum dalam Faktur Pajak, adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan.
5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c UU PPN dinyatakan bahwa penyerahan barang/jasa dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Barang/Jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP.
 - Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabeaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatannya.

Bahwa penyerahan perlengkapan/aksesoris, antikarat dan jasa BBN masih dalam ruang lingkup kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai dealer mobil, sehingga atas penyerahan BKP atau JKP tersebut harus dikenai PPN.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, dan terkait dengan ketentuan ini telah ada fakta berupa Faktur Pajak sederhana yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sama dengan jumlah yang ditagihkan ke konsumen.
7. Bahwa pelaporan SPT Masa PPN dilakukan berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena pajak, bahwa terkait dengan sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir dipastikan menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang telah dibuat sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN, yang faktanya jumlah yang tagihan dalam Faktur Pajak tersebut tidak sama dengan jumlah tagihan akhir ke konsumen, sehingga hal ini mengakibatkan pelaporan DPP PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dilaporkan.
8. Bahwa dalam pengertian Harga Jual sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU PPN adalah *nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak*, dan faktanya harga jual yang dilaporkan dalam Faktur Pajak sederhana bukan merupakan jumlah semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, sehingga hal ini jelas menyalahi aturan Pasal 1 angka 18 UU PPN.
9. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN Barang dan Jasa sebesar Rp163.511.007,00 untuk Masa Pajak Oktober 2005 yang terdiri atas:

► Pendapatan Surat Kendaraan	Rp 128.896.500
► Pendapatan Perlengkapan Kendaraan	Rp 18.559.238
► Pendapatan Antikarat	Rp 16.055.269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44485/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 16 April 2013 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1205/WPJ.20/2011 tanggal 28 Desember 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor: 00029/207/05/007/10 tanggal 26 Oktober 2010, atas nama : Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.328.683.6-007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 367.247.400,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. bahwa alasan-alasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas membangun sendiri sebesar Rp. 11.719.225.070,- tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754